SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan jenjang menengah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bagi warga negara Indonesia di luar negeri, perlu dilakukan penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh secara nasional dan terstandar;

b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh merupakan bagian dari transformasi digital pendidikan, penanganan anak tidak sekolah dengan wilayah dengan keterbatasan geografis, kondisi darurat dan bencana, serta mobilitas murid PJJ lintas wilayah dan negara;

c. bahwa untuk menjamin keterpaduan kebijakan, tata kelola, pendanaan, penjaminan mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, diperlukan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan Sekolah Indonesia Luar Negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1650);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:
1. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikan, atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut sebagai PJJ adalah penyelenggaraan pendidikan yang murid PJJnya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi informasi dan komunikasi secara terencana, sistematis, dan terukur.
3. Pelaksanaan PJJ adalah tahapan implementasi bertahap dan terstruktur penyelenggaraan PJJ secara nasional pada satuan pendidikan menengah sebagai pengembangan dari model percontohan.
4. Satuan Pendidikan PJJ adalah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang yang terdiri dari Sekolah Induk dan Sekolah Mitra;

5. Sekolah Induk adalah satuan pendidikan formal penyelenggara PJJ yang bertanggung jawab atas seluruh proses administrasi akademik, penyediaan sumber belajar, pengelolaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan penerbitan ijazah bagi murid PJJ;
6. Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan formal yang bekerja sama dengan Sekolah Induk untuk memfasilitasi kebutuhan teknis, tempat kegiatan belajar luring terbatas, serta pendampingan murid PJJ di lokasi yang dekat dengan domisili murid PJJ;
7. Sekolah Indonesia Luar Negeri yang selanjutnya disebut sebagai SILN adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri untuk melayani murid PJJ warga negara Indonesia dan/atau murid PJJ lain sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Koordinator PJJ Provinsi adalah pejabat atau tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan PJJ di wilayah provinsi.
9. *Learning Management System* yang selanjutnya disingkat LMS adalah sistem aplikasi pembelajaran digital yang digunakan untuk perencanaan, pengelolaan materi, interaksi pembelajaran, penugasan, penilaian, pelaporan hasil belajar, dan dokumentasi kegiatan PJJ.
10. Guru dan/atau Tutor PJJ adalah pendidik yang ditugaskan oleh Sekolah Induk atau Sekolah Mitra untuk melaksanakan layanan pembelajaran, pendampingan akademik, dan asesmen dalam sistem PJJ.
11. Murid PJJ adalah murid pada jenjang pendidikan menengah yang terdaftar dan tercatat secara resmi pada Sekolah Induk.
12. Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut sebagai Direktorat adalah Direktorat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
13. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.

15. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidik.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026 merupakan pedoman bagi:

1. Direktorat Jenderal dan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian;
2. Pemerintah Provinsi;
3. Sekolah Induk;
4. Sekolah Mitra;
5. SILN;
6. Pemangku kepentingan lain.

dalam penyelenggaraan PJJ jenjang pendidikan menengah yang ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 3

(1) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026, meliputi:
   a. pendahuluan;
   b. tata kelola dan kelembagaan;
   c. penjaminan mutu dan evaluasi.
(2) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan PJJ untuk jenjang pendidikan menengah pada SILN memperhatikan regulasi negara setempat dan kebijakan perwakilan negara Republik Indonesia.
(2) Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dapat disesuaikan dengan perbedaan zona waktu dan kondisi murid PJJ.
(3) Sekolah Induk dan SILN wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PJJ kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

TATANG MUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Muhammad Hasbi

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2026

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, batang tubuh UUD itu, di antaranya Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global terutama dalam menghadapi tantangan di era Revolusi Industri 4.0. Pada era ini murid PJJ dituntut untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara dinamis dan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal.

Dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan sesuai amanat UUD 1945 yang dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara berkewajiban memberikan solusi untuk kebutuhan pendidikan bagi anak tidak sekolah, utamanya bagi anak yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi, waktu, infrastruktur, maupun masalah sosial lainnya. Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat total ada 4.150.238 Anak Tidak Sekolah (ATS) dimana penyebab utama ATS adalah 25,55% karena tidak memiliki biaya sekolah dan 21,54% karena harus bekerja/mencari nafkah.

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan beragam upaya untuk meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan, salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ). Sistem pendidikan jarak jauh

(PJJ), yang semakin berkembang dengan inovasi pembelajaran abad 21, merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkau luas lintas ruang, waktu, dan sosio-ekonomi. Sistem PJJ membuka akses terhadap pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan karakteristik tersebut, sistem PJJ seringkali dianggap sebagai solusi terhadap berbagai masalah pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan demokratisasi pendidikan, serta akses terhadap pendidikan berkualitas kepada seluruh lapisan. Sistem PJJ pada pendidikan dasar dan menengah juga sangat sesuai untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan pada situasi 'luar biasa ' yang disebabkan oleh bencana alam, pandemi suatu penyakit yang mengharuskan karantina warga, atau kejadian luar biasa lainnya. Penerapan sistem PJJ pada pendidikan dasar dan menengah juga dapat menyiapkan murid PJJ untuk siap menghadapi era Revolusi Industri 4.0 serta membangun kultur pembelajaran sepanjang hayat.

Pemerintah terus berupaya menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, penyediaan layanan pendidikan nasional dihadapkan pada tantangan keragaman kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan demografis antardaerah, termasuk keberadaan wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, daerah dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, serta wilayah yang terdampak bencana alam, bencana non alam, dan kondisi kedaruratan lainnya. Tantangan tersebut berimplikasi pada masih terbatasnya akses sebagian murid PJJ terhadap layanan pendidikan tatap muka secara reguler dan berkelanjutan, yang berpotensi meningkatkan risiko anak tidak sekolah dan putus sekolah.
Saat ini Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan dasar (usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sudah cukup baik, yaitu berada di angka 99,16% (7-12 tahun) dan 96,10% (13-15 tahun). Sementara itu, APS untuk usia prasekolah dan jenjang pendidikan menengah belum setinggi jenjang pendidikan dasar, yaitu 75,18% (usia 5-6 tahun) dan 73,42% (usia 16-18 tahun).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjadi salah satu alternatif strategis dalam memperluas akses dan menjamin keberlanjutan layanan pendidikan bagi murid PJJ yang mengalami keterbatasan akses pendidikan konvensional. PJJ memungkinkan penyelenggaraan pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sepanjang didukung oleh perencanaan yang matang, tata kelola yang akuntabel, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang efektif, aman, dan berorientasi pada mutu. Oleh karena itu, PJJ tidak hanya dipandang sebagai solusi situasional, tetapi juga sebagai bagian integral dari transformasi sistem pendidikan menuju ekosistem pembelajaran yang lebih resilien dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi PJJ yang bermutu tidak dapat dilakukan secara seragam di seluruh satuan pendidikan tanpa mempertimbangkan tingkat kesiapan dan kapasitas masing-masing daerah. Perbedaan kemampuan satuan pendidikan dalam pengelolaan pembelajaran daring atau

bauran, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, kesiapan kurikulum dan perangkat pembelajaran, serta dukungan sarana prasarana dan infrastruktur teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan PJJ. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan bertahap melalui pelaksanaan PJJ yang terstruktur, terstandar, dan terukur, sebagai dasar penguatan kebijakan dan implementasi secara nasional.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan PJJ berjalan efektif dan menghasilkan pembelajaran kebijakan yang komprehensif, pemerintah menetapkan sekolah penyelenggara PJJ di tingkat provinsi yang memiliki potensi dan kapasitas awal untuk dikembangkan sebagai simpul pembelajaran dan rujukan bagi satuan pendidikan lain di wilayahnya. Sekolah penyelenggara tersebut diharapkan tidak hanya melaksanakan PJJ bagi murid PJJnya sendiri, tetapi juga berperan aktif dalam pembinaan, pendampingan, dan kolaborasi dengan Sekolah Mitra di kabupaten/kota, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan dan/atau angka anak tidak sekolah yang tinggi.

2. Tujuan

   Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini secara umum adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PJJ jenjang pendidikan menengah. Adapun tujuan khusus Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026 adalah:

   a. Perluasan akses layanan pendidikan menengah bagi murid PJJ di wilayah terpencil, perbatasan, kepulauan, serta murid PJJ dengan kondisi khusus yang menghadapi keterbatasan layanan tatap muka.
   b. Penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) pada kelompok jenjang pendidikan menengah.
   c. Uji efektivitas model penyelenggaraan PJJ pendidikan menengah yang mencakup aspek kurikulum, asesmen, pembelajaran sinkron dan asinkron, serta dukungan layanan murid PJJ lintas wilayah dan lintas satuan pendidikan.
   d. Peningkatan kapasitas satuan pendidikan dan pendidik dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, pengelolaan kelas maya (virtual), dan pengembangan konten pembelajaran bermutu.
   e. Penguatan sistem tata kelola dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, SILN, dan satuan pendidikan penyelenggara PJJ dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PJJ.
   f. Identifikasi kebutuhan sarana prasarana dan konektivitas TIK serta model dukungan pembiayaan yang berkelanjutan untuk penyelenggaraan PJJ pendidikan menengah.
   g. Praktik baik sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional dan pengembangan regulasi PJJ pendidikan menengah yang terstandar, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Karakteristik

   Pendidikan jarak jauh (PJJ) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya serta dengan kondisi lokasi murid PJJnya terpisah dari pendidik.

4. Persyaratan dan Kriteria Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ
   a. Sekolah Induk

      Persyaratan untuk menjadi Sekolah Induk adalah sebagai berikut:
      1) Memiliki izin operasional;
      2) Memiliki NPSN;
      3) Memiliki usulan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, dikecualikan untuk SILN; dan
      4) Telah ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ.

      Adapun kriteria untuk menjadi Sekolah Induk adalah sebagai berikut:
      1) memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pembelajaran daring dan/atau *blended learning*;
      2) didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi TIK;
      3) memiliki infrastruktur pendukung PJJ yang memadai, termasuk LMS, jaringan internet, dan perangkat pembelajaran;
      4) memiliki rekam jejak tata kelola yang baik dan akuntabel; serta
      5) memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan peran pendampingan, supervisi, pelaporan, dan evaluasi terhadap Sekolah Mitra.

      Mekanisme penetapan Sekolah Induk adalah sebagai berikut:
      1) Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan calon Sekolah Induk kepada Kementerian melalui Direktorat Jenderal;
      2) Verifikasi dan Validasi usulan dilakukan oleh tim Kementerian yang ditetapkan oleh direktur;
      3) Kementerian melakukan verifikasi dan validasi atas usulan rekomendasi calon Sekolah Induk;
      4) Penetapan Sekolah Induk berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

   b. Sekolah Mitra

      Persyaratan untuk menjadi Sekolah Mitra adalah sebagai berikut:
      1) Memiliki izin operasional;
      2) Memiliki NPSN;
      3) Memiliki usulan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, dikecualikan untuk SILN; dan
      4) Telah ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Penyelenggara PJJ.

      Adapun kriteria untuk menjadi Sekolah Mitra adalah sebagai berikut:
      1) berdomisili di Kabupaten/Kota yang memiliki data ATS yang tinggi, dikecualikan untuk SILN;
      2) memiliki sasaran calon murid PJJ;
      3) memiliki komitmen kuat dari kepala sekolah; dan
      4) memiliki kesiapan sarana dasar pendukung PJJ, termasuk perangkat dan tutor/guru pendamping.

      Mekanisme penetapan Sekolah Mitra adalah sebagai berikut:
      1) Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan calon Sekolah Mitra kepada Kementerian melalui Direktorat Jenderal;
      2) Verifikasi dan Validasi usulan dilakukan oleh tim Kementerian yang ditetapkan oleh Direktur;

3) Kementerian melakukan verifikasi dan validasi atas usulan rekomendasi calon Sekolah Mitra;
4) Penetapan Sekolah Mitra berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

c. Murid PJJ
Murid PJJ ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
1) ATS;
2) Berdomisili di Provinsi yang sama dengan Sekolah Induk; dan/atau
3) Anak berkewarganegaraan Republik Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, yang belum terjangkau layanan pendidikan setempat pada jenjang pendidikan menengah.

5. Ruang Lingkup
Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026 meliputi beberapa aspek penting antara lain:
a. Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026 dilaksanakan di seluruh Indonesia dan di SILN, dimana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap berbasis kategorisasi wilayah dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebutuhan murid PJJ.
b. Sasaran penyelenggaraan PJJ meliputi:
1) Sekolah Induk;
2) Sekolah Mitra; dan
3) Calon murid PJJ .

6. Penetapan Wilayah dan Sasaran
Mekanisme penetapan wilayah dan sasaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Analisis data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Rapor Pendidikan, dan data ATS, yaitu:
1) pengolahan data jumlah satuan pendidikan, murid PJJ, pendidik, dan infrastruktur TIK dari Dapodik;
2) analisis capaian mutu pembelajaran, indeks layanan pendidikan, dan rekomendasi perbaikan berdasarkan Rapor Pendidikan dan hasil capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA);
3) pemetaan sebaran dan karakteristik ATS serta murid PJJ berisiko putus sekolah berdasarkan data kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah;
b) Rekomendasi Pemerintah Daerah, yaitu:
1) penyampaian usulan satuan pendidikan calon Sekolah Induk dan calon Sekolah Mitra oleh Dinas Pendidikan Provinsi, disertai dengan dokumen pendukung;
2) kelengkapan dokumen pendukung meliputi kesiapan infrastruktur, ketersediaan SDM, dan komitmen dukungan;
3) rekomendasi dari pemerintah Kabupaten/Kota (khusus untuk Provinsi di wilayah Papua).

c) Verifikasi dan validasi Kementerian, yaitu:
1) pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen usulan dengan standar nasional dan kebijakan PJJ;
2) klarifikasi teknis melalui rapat koordinasi, visitasi lapangan, dan/atau verifikasi daring;
3) penetapan sasaran melalui keputusan Direktur Jenderal;

7. Prinsip Penyelenggaraan PJJ
   Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026-dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
   a. Inklusivitas dan keadilan akses, yaitu:
      1) memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh murid PJJ tanpa diskriminasi atas dasar kondisi geografis, sosial, ekonomi, disabilitas, gender, status kewarganegaraan, status administrasi, dan/atau latar belakang budaya;
      2) menyediakan layanan pembelajaran alternatif bagi murid PJJ dengan keterbatasan konektivitas, perangkat, atau kebutuhan khusus melalui model daring, luring terbatas, dan/atau bauran (*blended learning*);
      3) memprioritaskan anak tidak sekolah, dan murid PJJ dengan mobilitas tinggi;
      4) menjamin keterjangkauan layanan melalui dukungan konektivitas, perangkat, dan pendampingan belajar.
   b. Mutu, efektivitas, dan akuntabilitas, yaitu:
      1) menjamin kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
      2) menerapkan perencanaan berbasis data, pelaksanaan berbasis standar operasional, dan evaluasi berbasis indikator kinerja;
      3) melaksanakan pelaporan kinerja akademik, tata kelola, dan penggunaan anggaran secara transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
      4) melakukan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
   c. Keamanan data dan perlindungan murid PJJ yaitu:
      1) melindungi data pribadi murid PJJ, pendidik, dan tenaga kependidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
      2) memastikan penggunaan sistem digital yang memiliki standar keamanan, enkripsi, pengendalian akses, dan mekanisme pencadangan data;
      3) menerapkan kebijakan perlindungan anak di ruang digital, termasuk pencegahan perundungan siber, eksploitasi, dan penyebaran konten yang tidak layak;
      4) menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan insiden keamanan informasi.
   d. Keberlanjutan yaitu:
      1) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, anggaran, dan infrastruktur secara berkelanjutan dan hemat biaya;
      2) mengembangkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan melalui pelatihan dan komunitas praktik;
      3) menjamin kesinambungan layanan PJJ dalam kondisi normal, darurat, dan pemulihan pascabencana;
      4) mendorong pemanfaatan kembali konten dan sistem pembelajaran lintas wilayah.
   e. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor, yaitu:
      1) memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan Pendidikan Penyelengggara PJJ, perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan pemangku kepentingan terkait;

2) melibatkan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan dalam dukungan sumber daya, teknologi, dan pendampingan;
3) menyelaraskan program PJJ dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional dan daerah.

f. Adaptivitas terhadap kondisi wilayah dan kebutuhan murid PJJ, yaitu:
1) menyesuaikan model pembelajaran, jadwal, metode asesmen, dan beban belajar dengan karakteristik wilayah dan kondisi murid PJJ;
2) mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi tinggi dan/atau rendah sesuai ketersediaan sumber daya;
3) merespons secara cepat perubahan situasi darurat, bencana, kebijakan lokal, dan ketentuan negara setempat bagi SILN.

B. Tata Kelola dan Kelembagaan

1. Kewenangan Lembaga
a. Kementerian menetapkan kebijakan nasional, standar teknis, dan sistem penjaminan mutu PJJ.
b. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas perencanaan wilayah, penetapan Sekolah Induk, dan pembinaan Sekolah Mitra.

2. Pembentukan Gugus Tugas PJJ

Tujuan pembentukan gugus tugas PJJ untuk memastikan keterpaduan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, penjaminan mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan PJJ secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan satuan pendidikan. Pembentukan gugus tugas PJJ mencakup:
a. Gugus Tugas Nasional PJJ yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri;
b. Gugus Tugas PJJ Provinsi melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
c. Gugus Tugas PJJ Sekolah melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pembentukan Gugus Tugas PJJ dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi, proporsionalitas, dan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan masa kerja yang telah ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

3. Tugas, Fungsi dan Susunan Gugus Tugas PJJ
a. Tugas dan Fungsi Gugus Tugas Nasional PJJ:
1) merumuskan kebijakan teknis nasional, standar operasional, pengembangan model pembelajaran, dan pedoman implementasi PJJ;
2) menetapkan indikator kinerja utama, standar mutu, dan instrumen monitoring dan evaluasi nasional;
3) mengembangkan, mengelola, dan memelihara LMS nasional dan dashboard pemantauan nasional;
4) melakukan supervisi, pendampingan, dan evaluasi lintas provinsi dan SILN;
5) memfasilitasi kerja sama lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta mitra pembangunan;
6) menyusun laporan kinerja nasional dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan kementerian;
7) mengoordinasikan pengelolaan data, keamanan informasi, dan perlindungan murid PJJ secara nasional.

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Nasional PJJ sekurang-kurangnya terdiri atas:
1) Penanggung Jawab;

2) Ketua;
3) Wakil Ketua;
4) Sekretaris;
5) Koordinator Bidang Kebijakan dan Regulasi;
6) Koordinator Bidang Model Pembelajaran dan Kurikulum;
7) Koordinator Bidang Infrastruktur dan Platform Digital;
8) Koordinator Bidang SDM dan Peningkatan Kapasitas;
9) Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi;
10) Anggota.

Mekanisme kerja Gugus Tugas Nasional PJJ terdiri atas:
1) menyusun rencana kerja tahunan dan peta jalan nasional PJJ;
2) menyelenggarakan rapat koordinasi nasional paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
3) memanfaatkan sistem pelaporan digital dan dashboard nasional;
4) menindaklanjuti hasil evaluasi melalui rekomendasi perbaikan kebijakan dan program.

b. Tugas dan Fungsi Gugus Tugas PJJ Provinsi:
1) menyusun rencana operasional PJJ tingkat provinsi;
2) mengoordinasikan penetapan, pembinaan, dan pendampingan Sekolah Induk dan Sekolah Mitra;
3) memfasilitasi pelatihan tutor, admin LMS, dan guru pendamping;
4) melaksanakan monitoring dan evaluasi wilayah serta menindaklanjuti temuan;
5) mengelola pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data PJJ ke tingkat nasional;
6) mengoordinasikan dukungan konektivitas, perangkat, dan kemitraan wilayah;
7) memfasilitasi penanganan kendala pelaksanaan PJJ di kabupaten/kota dalam wilayah kerja.

Susunan keanggotaan Gugus Tugas PJJ Provinsi sekurang-kurangnya terdiri atas:
1) Penanggung Jawab;
2) Ketua;
3) Wakil Ketua;
4) Sekretaris;
5) Koordinator Bidang Tata Kelola dan Mutu;
6) Koordinator Bidang Model Pembelajaran;
7) Koordinator Bidang Pendampingan Guru/Tutor;
8) Koordinator Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi;
9) Anggota.

Mekanisme kerja Gugus Tugas PJJ Provinsi terdiri atas:
1) menyelenggarakan rapat koordinasi provinsi paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan;
2) melakukan pendampingan teknis kepada Sekolah Induk dan Sekolah Mitra;
3) menyampaikan laporan kinerja provinsi kepada Tim Nasional PJJ secara berkala.

c. Tugas dan Fungsi Gugus Tugas PJJ Sekolah Induk:
1) melaksanakan operasional pembelajaran PJJ di tingkat sekolah;

2) mengelola kelas digital, kehadiran, dan aktivitas pembelajaran murid PJJ;
3) melaksanakan asesmen formatif dan sumatif serta pengelolaan hasil belajar;
4) memberikan pendampingan akademik dan nonakademik kepada murid PJJ;
5) menerima pendaftaran murid PJJ;
6) mengelola komunikasi dengan orang tua/wali dan pemangku kepentingan sekolah;
7) menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Tim PJJ Provinsi.

Susunan keanggotaan Gugus Tugas PJJ Sekolah Induk sekurang-kurangnya terdiri atas:
1) Penanggung Jawab (Kepala Sekolah);
2) Ketua;
3) Sekretaris;
4) Guru/Tutor PJJ;
5) Admin LMS;

Mekanisme kerja Gugus Tugas PJJ Sekolah Induk terdiri atas:
1) menyelenggarakan rapat koordinasi sekolah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
2) mendokumentasikan proses pembelajaran dan hasil asesmen dalam LMS;
3) menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.

d. Tugas dan Fungsi Gugus Tugas PJJ Sekolah Mitra:
1) Menerima pendaftaran calon murid PJJ;
2) memberikan pendampingan akademik dan nonakademik kepada murid PJJ;
3) mengelola komunikasi dengan orang tua/wali dan pemangku kepentingan sekolah;
4) menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Sekolah Induk.

Susunan keanggotaan Gugus Tugas PJJ Sekolah Mitra sekurang-kurangnya terdiri atas:
1) Penanggung Jawab (Kepala Sekolah);
2) Ketua;
3) Sekretaris;
4) Guru/Tutor PJJ;

Mekanisme kerja Gugus Tugas PJJ Sekolah Mitra terdiri atas:
1) menyelenggarakan rapat koordinasi sekolah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
2) menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

4. Kurikulum dan Model Pembelajaran
a. Kurikulum
1) Kurikulum PJJ mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.

2) Sekolah Induk mengembangkan modul ajar digital, perangkat asesmen, dan bahan ajar berbasis teknologi.
3) Pembelajaran dilaksanakan melalui sistem *blended learning* yang terbagi dalam tutorial dan belajar mandiri disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan karakteristik murid PJJ. Proporsi model pembelajaran dilakukan secara asinkronus (70%) melalui sistem manajemen pembelajaran (*learning management system*) yang disesuaikan dan diintegrasikan dalam platform Rumah Pendidikan, dan modul belajar mandiri yang diberikan kepada murid PJJ dan *sinkronus* (30%) melalui metode tatap muka atau tatap maya yang dilakukan oleh guru/tutor.

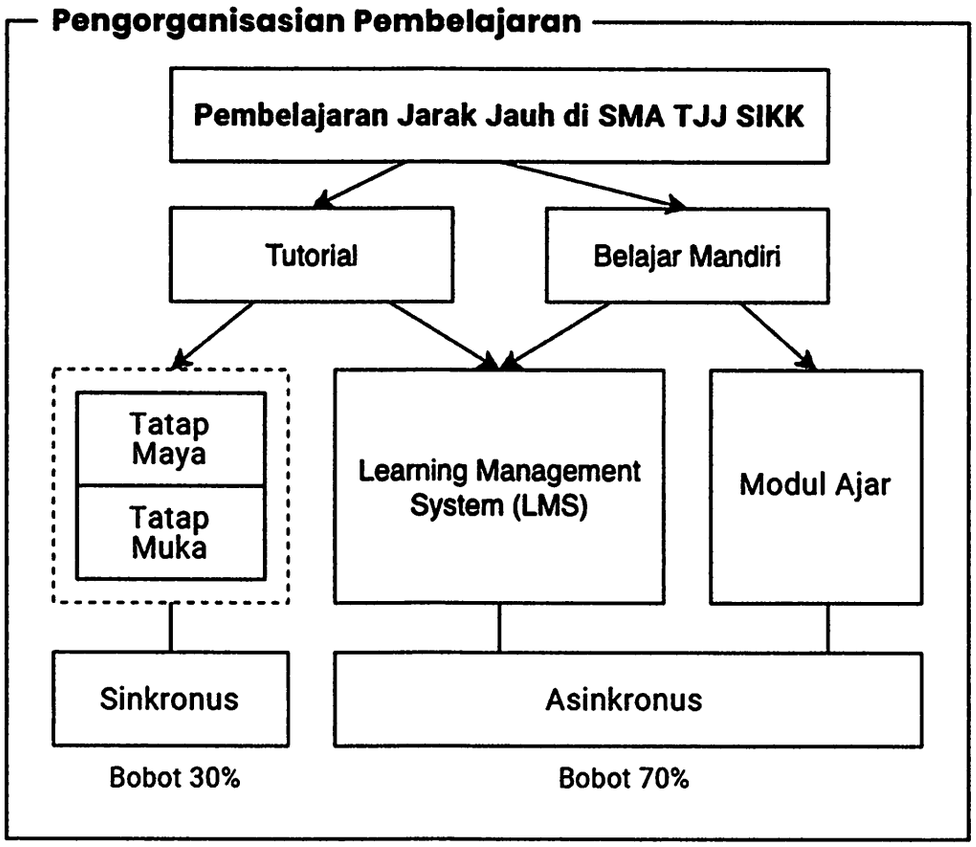

4) Bahan ajar dikembangkan berdasarkan bahan ajar sekolah menengah atas dalam bentuk modul pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membimbing murid PJJ belajar secara mandiri dan memantau proses belajarnya secara mandiri dalam satuan waktu tertentu.
5) Bahan ajar harus dilengkapi dengan peta tahapan pembelajaran (peta kompetensi) untuk memfasilitasi proses belajar mandiri dan membantu murid PJJ mengikuti tahapan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya.
6) Bahan ajar dalam PJJ merupakan segala bentuk bahan yang membantu guru/tutor dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dan murid PJJ dalam belajar secara mandiri. Bahan ajar dikembangkan dalam beragam format yaitu:
   i. Format cetak, yaitu perangkat bahan ajar yang memuat isi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak, seperti modul, *handout*, lembar kerja murid PJJ.

ii. Format non-cetak, yaitu; perangkat bahan ajar yang disusun secara sistematis, dituangkan dalam teknologi noncetak (dapat berupa audio, audio visual, dan multimedia interaktif) untuk digunakan oleh murid PJJ dalam pembelajaran luring maupun daring, atau bahan ajar yang diakses dengan menggunakan jaringan internet.

7) Penyediaan modul ajar baik cetak maupun non-cetak yang digunakan pada PJJ akan disediakan oleh Kemdikdasmen. Sedangkan pengelolaan dan pendistribusian bahan ajar dilaksanakan oleh Sekolah Induk.

b. Model pembelajaran PJJ diterapkan dengan keterbatasan konektivitas dan/atau infrastruktur TIK sebagai bentuk adaptasi layanan pendidikan yang menjamin keberlangsungan dan mutu pembelajaran. Penerapan model tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1) Penerapan model *low-bandwidth learning*, melalui:
   i. penggunaan *Learning Management System* (LMS) versi ringan dan ramah perangkat seluler;
   ii. penyediaan bahan ajar berformat teks, PDF terkompresi, dan audio berukuran kecil;
   iii. optimalisasi pembelajaran asinkronus dengan sistem unduh-akses-unggah (*download-offline access-upload* saat tersedia jaringan).
2) Pemanfaatan media alternatif pembelajaran, meliputi:
   i. distribusi modul cetak terstruktur berbasis capaian pembelajaran;
   ii. penyimpanan konten pembelajaran pada perangkat luring (flashdisk, microSD, server lokal/Sekolah Induk, atau perangkat berbagi konten lokal).
3) Penjadwalan pembelajaran sinkronus secara terbatas dan fleksibel, disesuaikan dengan:
   i. ketersediaan dan stabilitas jaringan di wilayah setempat;
   ii. pengaturan waktu akses bersama (misalnya pada titik akses tertentu);
   iii. durasi singkat dengan fokus pada klarifikasi materi, umpan balik, dan penguatan motivasi belajar.
4) Penyediaan pendampingan tatap muka terbatas, dengan ketentuan:
   i. dilaksanakan secara periodik dan terjadwal;
   ii. berfungsi sebagai penguatan pemahaman, asesmen formatif, serta pembinaan karakter dan dukungan psikososial.
5) Fasilitasi dukungan konektivitas dan perangkat pembelajaran, melalui:
   i. bantuan kuota data atau subsidi akses internet;
   ii. penyediaan perangkat belajar (gawai/laptop) secara bertahap dan berbasis kebutuhan;
   iii. penguatan titik akses internet bersama (*community learning point*) oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
6) Kondisi darurat dan bencana, disesuaikan dengan:
   i. aktivasi PJJ darurat dengan penyederhanaan kurikulum dan penyesuaian capaian pembelajaran;
   ii. penerapan asesmen formatif fleksibel dan penilaian berbasis portofolio;

iii. mekanisme pemulihan pembelajaran pascadarurat;
iv. koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait.

7) SILN dengan perbedaan zona waktu dan regulasi setempat, disesuaikan dengan:
i. penyesuaian jadwal sinkronus lintas zona waktu;
ii. dominasi pembelajaran asinkronus dan penugasan mandiri;
iii. penyesuaian metode asesmen sesuai ketentuan negara setempat;
iv. koordinasi dengan KBRI/KJRI dan perwakilan Republik Indonesia;
v. perlindungan data dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data negara setempat.

c. Proses Pembelajaran

1) Proses pembelajaran dalam PJJ merupakan perpaduan harmonis antara kegiatan pembelajaran mandiri dan terbimbing dengan pendidik. Proses pembelajaran dirancang untuk memberikan keleluasaan dan kemandirian kepada murid PJJ dalam kegiatan belajarnya.

2) Komponen-komponen yang terkait dengan aktivitas pembelajaran pada PJJ meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
i. Perencanaan pembelajaran meliputi rancangan pembelajaran jarak jauh, rancangan tutorial, penyiapan sumber belajar, dan perangkat penilaian yang dapat disertai identifikasi kondisi dan karakteristik murid PJJ.
ii. Rancangan pembelajaran memuat urutan langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, dan menggambarkan dengan jelas proses pembelajaran mandiri dan pembelajaran terbimbing.
iii. Rancangan tutorial merupakan urutan tahapan dan aktivitas kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid PJJ dan/atau pendidik pada kegiatan tutorial dalam satuan waktu tertentu yang mencakup kompetensi, pengalaman belajar, materi pembelajaran penunjang, metode pembelajaran (daring dan/atau luring), dan tugas tutorial.
iv. Jenis interaksi sinkronus maupun asinkronus beserta perangkat pendukung yang digunakan harus dicantumkan dan dijadwalkan dalam perangkat pembelajaran.
v. Rancangan pembelajaran dikembangkan oleh guru dan rancangan tutorial dikembangkan oleh tutor, berkoordinasi dengan guru terkait materi, metode, dan evaluasi pembelajaran baik dalam tutorial daring atau tatap muka.
vi. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran mandiri dan terbimbing.
vii. Proporsi pelaksanaan pembelajaran mandiri dan/atau pembelajaran terbimbing disesuaikan karakteristik dan jenis materi pembelajaran serta mempertimbangkan kondisi dan/atau karakteristik murid PJJ.

viii. Beban belajar diterjemahkan ke dalam keseluruhan bentuk pembelajaran mandiri dan pembelajaran terbimbing secara daring asinkronus, serta secara daring sinkronus atau luring terbatas.
ix. Kegiatan pembelajaran mandiri diinisiasi oleh murid PJJ melalui proses interaksi dengan materi pembelajaran yang dibaca atau dilihat melalui media pandang, dengar, dalam periode tertentu dan dilengkapi dengan penilaian hasil belajar.
x. Belajar mandiri dapat dilaksanakan di TKB atau ditempat lainnya yang representatif sehingga murid PJJ dapat belajar secara maksimal.
xi. Kegiatan pembelajaran terbimbing dilakukan dengan bimbingan pendidik dalam bentuk kegiatan tutorial, yang dapat diselenggarakan secara tatap muka langsung maupun tatap muka secara daring.
xii. Tutorial dilaksanakan untuk memberikan pendalaman materi dan layanan konsultasi untuk permasalahan pembelajaran yang ditemui murid PJJ selama belajar mandiri atau dapat juga berupa pelaksanaan remedial dari penilaian hasil belajar.
xiii. Tutorial tatap muka dapat diselenggarakan di Sekolah Induk, Sekolah Mitra, dan/atau tempat-tempat yang memungkinkan untuk melakukan pembelajaran.
xiv. Tutorial daring dilakukan melalui *video conference*, forum diskusi, media sosial
xv. Pembekalan PJJ dilakukan sebagai bagian dari Masa Orientasi Belajar Jarak Jauh yang meliputi: pengenalan tentang penyelenggaraan PJJ pada jenjang pendidikan menengah, pengenalan sistem pembelajaran mandiri dan terbimbing, keterampilan belajar, pengenalan sistem pembelajaran/ *Learning Management System* (LMS), sistem penilaian hasil belajar dan ijazah, literasi teknologi informasi dan komunikasi.
xvi. Pembelajaran praktik dan praktikum diselenggarakan oleh Sekolah Mitra dengan bimbingan pendidik dan dilaksanakan di tempat dengan sarana/prasarana yang sesuai atau menggunakan perangkat lunak simulator atau laboratorium kering (*dry lab*).
xvii. Sistem Pengelolaan Pembelajaran yang digunakan untuk mengelola pembelajaran harus memiliki fasilitas penyimpanan data aktivitas pembelajaran dalam satuan waktu tertentu agar dapat digunakan sebagai bukti terselenggaranya kegiatan pembelajaran.
xviii. Pemantauan pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Mitra dilakukan oleh guru/tutor secara berkala dan terjadwal.

d. Strategi pengantaran materi pembelajaran meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
   i. Strategi pengantaran materi pembelajaran harus memfasilitasi interaksi yang memadai antara murid PJJ dengan guru dan/atau tutor, murid PJJ dengan sumber belajar, dan sesama murid PJJ sehingga terbentuk pengalaman belajar.
   ii. Pengantaran materi pembelajaran dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan beragam media dan teknologi

pembelajaran secara terpadu maupun terpisah untuk mendukung tercapainya kompetensi murid PJJ.

iii. Pengantaran materi pembelajaran secara daring dikelola dengan perangkat lunak Sistem Pengelolaan Pembelajaran yang dilengkapi sistem pencadangan (*backup system*).

iv. Umpan balik harus tersedia sebagai salah satu fitur pembelajaran dan dimanfaatkan dalam strategi pengantaran untuk refleksi hasil belajar murid PJJ, sekaligus mengatasi permasalahan pembelajaran pada murid PJJ.

v. Pendidik dapat memanfaatkan sarana komunikasi untuk interaksi sinkronus dan asinkronus dalam memberikan pembelajaran terbimbing secara berkala dan terjadwal.

e. Asesmen pembelajaran meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

i. Dalam pelaksanaan PJJ, proses asesmen lebih ditekankan pada pemantauan perkembangan murid PJJ dalam setiap proses pembelajarannya

ii. Keterpisahan pendidik dan murid PJJ menjadikan teknik penilaian harus memperhatikan kejelasan dan kecukupan informasi, kemudahan, dan tentunya tetap mengedepankan prinsip kejujuran dan edukatif.

iii. Pelaksanaan asesmen dapat melalui media daring (*sinkronus* atau *asinkronus*), maupun luring sesuai situasi dan kondisi yang mendukung terselenggaranya asesmen.

iv. Asesmen yang mencakup aspek kognitif dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan Sistem Pengelolaan Pembelajaran/*Learning Management System* (LMS) atau media lain yang memungkinan adanya sistem kontrol. Jika tidak memungkinkan daring, maka asesmen dapat dilakukan secara luring yang terjadwal di Sekolah Mitra.

v. Asesmen melalui tes tertulis atau lisan yang dilakukan secara daring, harus melalui prosedur yang jelas (teknis dan waktunya) dan terkontrol.

vi. Asesmen melalui tugas yang dilakukan secara daring harus diberikan instruksi yang jelas.

vii. Asesmen yang mencakup aspek psikomotorik disarankan dilaksanakan secara luring, akan tetapi jika tidak memungkinkan maka dapat dilakukan secara daring *asinkronus* (misal: rekaman membaca puisi, praktik senam, dll), atau daring *sinkronus*.

viii. Asesmen melalui tugas berbasis proyek digunakan untuk mengukur inovasi, kreatifitas, dan pengelolaan terkait perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan proyek, disaranakan dilaksanakan secara luring, akan tetapi jika tidak memungkinkan maka dapat dilakukan secara daring *asinkronus*, dan pada tahap tertentu bisa dengan sinkronus.

ix. Asesmen yang menilai perkembangan murid PJJ melalui kumpulan hasil kerja (portfolio) selama periode tertentu dapat dilakukan dengan luring atau daring asinkronus, dengan mengunggah kumpulan hasil karya dalam periode waktu yang telah ditentukan.

x. Asesmen sikap terdiri atas asesmen utama melalui observasi oleh pendidik, dan dapat juga disiapkan asesmen penunjang yang dapat diperoleh dari asesmen diri, asesmen antarteman, dan asesmen orangtua/wali, yang hasilnya sebagai bahan konfirmasi untuk asesmen sikap dari pendidik. Asesmen sikap merupakan deskripsi tentang perilaku sosial dan spiritual murid PJJ sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran.

xi. Asesmen diri (*self-assessment*) disajikan secara berkala di akhir setiap modul, unit, atau topik kecil, dan dapat berupa latihan, pertanyaan pemantik refleksi, atau tugas singkat yang berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan-kesulitan murid PJJ dalam mempelajari bagian bahan ajar yang sedang dihadapi. Murid PJJ dapat mengetahui hasilnya secara mandiri, dan diperkuat dengan adanya umpan balik dari guru sebagai motivasi untuk belajar dan panduan untuk perbaikan.

f. Layanan Murid PJJ

Semua murid PJJ yang mengikuti PJJ wajib terdaftar secara resmi pada sistem Dapodik. Administrasi pembelajaran, pelaporan, dan penilaian dapat dilaksanakan secara digital. Murid PJJ dapat mengikuti pembelajaran secara asinkronus melalui LMS dan modul belajar mandiri. Untuk dapat mengakses LMS yang terintegrasi dengan platform Rumah Pendidikan, setiap murid PJJ diberikan akun belajar.id yang unik berbeda satu dengan murid PJJ yang lain.

5. Sarana, Prasarana dan Sistem Digital

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026, antara lain:

a. Penyelenggara PJJ menyediakan LMS yang aman, andal, dan terintegrasi dengan sistem data pendidikan nasional, sekurang-kurangnya memuat fitur manajemen kelas, penugasan, penilaian, pelaporan, dan komunikasi.

b. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi dukungan sarana dan prasarana PJJ sebagai berikut:

1) Dukungan konektivitas, meliputi:

i. penyediaan akses internet bersubsidi atau paket data bagi murid PJJ;

ii. penguatan jaringan melalui kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi;

iii. pemantauan kualitas jaringan dan ketersediaan layanan secara berkala.

2) Perangkat pembelajaran, meliputi:

i. penyediaan dan/atau peminjaman perangkat TIK seperti perangkat keras/computer, gawai pintar (*smart phone)* dan perangkat pendukung lainnya;

ii. penyediaan dan distribusi bahan ajar cetak maupun digital;

iii. pembuatan akun belajar.id untuk guru/tutor dan murid PJJ;

iv. pemeliharaan dan perbaikan perangkat pembelajaran;

v. dukungan perangkat khusus bagi murid PJJ berkebutuhan khusus sesuai perundang-undangan.

3) Pelatihan pengelolaan sistem digital, meliputi:
   i. pelatihan penggunaan dan administrasi LMS bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola sistem;
   ii. peningkatan kompetensi literasi digital, keamanan informasi, dan perlindungan data;
   iii. pengembangan komunitas praktik dan pendampingan teknis berkelanjutan;
   iv. evaluasi efektivitas pelatihan dan tindak lanjut peningkatan kapasitas.

6. Pendanaan dan Kerjasama

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan PJJ jenjang pendidikan menengah dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi:
   1) anggaran pada kementerian untuk pengembangan kebijakan, sistem nasional, dan penjaminan mutu;
   2) bantuan operasional dan/atau bantuan pemerintah untuk satuan pendidikan penyelenggara PJJ;
   3) dukungan program prioritas nasional terkait transformasi digital pendidikan, penurunan anak tidak sekolah, dan pendidikan darurat.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi:
   1) dukungan pendanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk penetapan dan pembinaan Sekolah Induk dan Sekolah Mitra;
   2) pendanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
c. Sumber lain yang sah, meliputi:
   1) hibah dalam negeri;
   2) partisipasi masyarakat yang tidak mengikat;
   3) sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Setiap sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dalam hal pendanaan, Penyelenggaraan PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026 dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan mitra, meliputi:

1) kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bentuk dukungan teknologi, konektivitas, dan pengembangan konten;
2) kemitraan dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan;
3) kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi dan platform pembelajaran.

C. Penjaminan Mutu dan Evaluasi

Direktorat Jenderal bersama Universitas Terbuka melakukan penjaminan mutu dan evaluasi dalam Penyelenggaran PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026. Penjaminan mutu ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan efektifitas PJJ, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan PJJ jenjang pendidikan menengah yang dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berkala.

Indikator evaluasi penyelenggaraan PJJ dapat meliputi:

a. Akses dan partisipasi, yaitu:
   1) jumlah dan persentase murid PJJ terdaftar dan aktif;
   2) tingkat kehadiran pada pembelajaran sinkron dan penyelesaian aktivitas asinkron;
   3) keterjangkauan layanan bagi murid PJJ berkebutuhan khusus;
   4) ketersediaan dan pemanfaatan perangkat serta konektivitas;
   5) tingkat retensi dan keberlanjutan murid PJJ.
b. Mutu pembelajaran, yaitu:
   1) ketercapaian capaian pembelajaran dan/atau tujuan pembelajaran;
   2) kualitas modul ajar digital dan interaksi pembelajaran;
   3) hasil asesmen formatif dan sumatif;
   4) kepuasan murid PJJ dan orang tua/wali;
   5) kinerja tutor dan pendidik dalam layanan PJJ.
c. Tata kelola dan kepatuhan, yaitu:
   1) kesesuaian pelaksanaan PJJ dengan standar operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2) ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan akademik dan keuangan;
   3) kepatuhan terhadap kebijakan keamanan data dan perlindungan murid PJJ;
   4) efektivitas koordinasi Gugus Tugas Nasional PJJ, Tim Gugus Tugas PJJ Provinsi, dan Tim Gugus Tugas PJJ Sekolah;
   5) hasil audit internal dan/atau evaluasi eksternal.
d. Dampak terhadap keberlanjutan belajar dan sistem pendidikan, yaitu:
   1) penurunan angka anak tidak sekolah dan murid PJJ berisiko putus sekolah;
   2) peningkatan hasil belajar dan kelulusan;
   3) jangkauan layanan PJJ di wilayah baru;
   4) penguatan kapasitas satuan pendidikan dan pendidik;
   5) eplikasi praktik baik dan inovasi pembelajaran.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

TATANG MUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Muhammad Hasbi